



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN
LAHAN RAWA**

JALAN KEBUN KARET NO.1 LOKTABAT UTARA BANJARBARU 70714
TELEPON (0511) 4772534 FAKSIMILI (0511) 4772534
WEBSITE : rawa.brmp.pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
Nomor :B- 331.22/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025**

TENTANG

**UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang bersih maka dipandang perlu membentuk tim Unit Pelayanan Gratifikasi di Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum a. Dipandang perlu menunjuk petugas (terlampir) yang dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 15 tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI No. 45 tahun 2013 tanggal 01 Juni Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2023 tentang Jenis Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tanggal 2 Februari Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Pertanian No.07 tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gravitasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
15. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025 No: SP DIPA-018.09.2.237931/2025 tanggal 30 April 2025.;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk dan menetapkan Unit Pengelola Gratifikasi (UPG) Lingkup Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa, yang nama-namanya seperti tercantum dalam lajur 2 dengan jabatan kegiatan seperti tertera dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas wewenang dan tanggung jawab Unit Pengelola Gratifikasi adalah:
1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian gratifikasi;
 2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi.
 3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
 4. Melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodic kepada KPK;
 5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada instansi;
 6. Melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
 7. Melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi;
 8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian gratifikasi
 9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya UPG bertanggung jawab kepada Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 15 Mei 2025
Kuasa Pengguna Anggaran




Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002

Salinan Keputusan ini disampaikan Yth.:

1. Kepala Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Sumber Daya Lahan Pertanian di Bogor;
2. Yang bersangkutan

Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
Balai Perakitan dan Pengujian Pertanian Lahan Rawa
Nomor : B- 331.22/Kpts/KU.010/H.10.1/05/2025
Tanggal : 15 Mei 2025

TIM UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI (UPG)
BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN PERTANIAN LAHAN RAWA
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. Wahida Yusuf Annisa, S.P., M.Sc NIP. 19770107 200212 2 002	Kepala Balai / Penanggung Jawab
2.	Herliyana Yanti, S.P. NIP. 198907152022032001	Kepala Sub Bag Tata Usaha / Ketua Pelaksana
3.	Kesuma Sari, S.P NIP. 19720505 199803 2 002	Pejabat Pembuat Komitmen / Sekretaris
4.	Fitriani NIP. 19700104 199803 2 001	Bendahara Pengeluaran / Anggota
5.	Latif Nurul Iswan Insyari NIP. 19711220 200701 1 001	Bendahara Penerimaan / Anggota
6.	Moch. Arif Afianto, S.Kom NIP. 19950911 202012 1 001	Pejabat Pengadaan / Anggota

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Wahida Annisa Yusuf, S.P., M.Sc.
NIP. 19770107 200212 2 002